BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obesitas menjadi masalah kesehatan global yang serius. Menurut WHO, obesitas pada orang dewasa telah meningkat dua kali lipat sejak 1990, sementara pada remaja meningkat empat kali lipat. Pada 2022, sebanyak 2,5 miliar orang dewasa mengalami kelebihan berat badan, dengan 890 juta di antaranya obesitas. Selain itu, Pada tahun 2022, 43% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan dan 16% mengalami obesitas (WHO, 2024). Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 14,4% penduduk dewasa Indonesia mengalami kelebihan berat badan (overweight) dan 24,4% mengalami obesitas. Totalnya, 38,8% penduduk dewasa memiliki masalah berat badan berlebih, yang meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung (Kementerian Kesehatan, 2023). Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan produk pelangsing banyak diminati.

Produk pelangsing mempunyai bentuk sediaan yang bermacam-macam, diantaranya tablet, pil, kapsul, serbuk dan lain sebagainya. Penggolongan obat berdasarkan asalnya menurut Nuryati (2017), dibedakan menjadi dua, yaitu sintetik dan alamiah. Sebagai contoh obat alami adalah jamu yang merupakan obat tradisional asli Indonesia. Jamu digunakan secara turun menurun berdasarkan pengalaman, menggunakan bahan baku yang belum terstandar. Jamu merupakan bagian dari budaya kesehatan di Indonesia (FHI, 2017). Riset kesehatan Dasar 2018 mencatat 31,4% masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dengan 48% menggunakan ramuan jadi (Kemenkes, 2021). Kini produk jamu termasuk jamu pelangsing semakin mudah ditemukan secara online.

Perkembangan sosial media mempengaruhi perdagangan di segala bidang termasuk obat dan makanan. Dengan semakin meningkatnya penggunaan *platform e-commerce* sebagai sarana transaksi daring,

peredaran obat tradisional, seperti jamu pelangsing**,** dapat meningkat dengan cepat. Masyarakat memilih *e-commerce* karena kemudahan akses, kenyamanan, dan privasi berbelanja dari rumah. Namun, di balik kemudahan tersebut, peredaran jamu pelangsing melalui *e-commerce* juga dapat menimbulkan potensi risiko kesehatan, jika produk tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya dan tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Kepala Badan POM RI, menyatakan bahwa penjualan daring membuka celah untuk peredaran produk ilegal, sehingga Badan POM memperkuat pengawasan dengan bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce dan Marketplace Indonesia (BPOM, 2019). Masyarakat dihimbau untuk menjadi konsumen yang teliti dan tidak mudah tergiur dengan promosi berlebihan dari produk-produk yang dijual secara *online.* Salah satu jenis BKO yang sering digunakan pada jamu pelangsing adalah sibutramine.

Sibutramin merupakan obat yang dapat digunakan untuk menekan nafsu makan dengan menghambat reuptake noradrenalin dan serotonin. Sibutramin sering dicampurkan dalam jamu pelangsing untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan hasil cepat dan murah. Banyak jamu yang dicampur dengan obat sintetis tanpa tercantum pada label (Wulandari, 2021). Efek samping sibutramin meliputi detak jantung cepat, sesak napas, tremor, hingga halusinasi. Menurut Keterangan Pers Badan POM RI: Pembatalan Izin Edar dan Penarikan Obat Mengandung Sibutramine. Nomor : PN.01.04.1.31.10.10.9829 tahun 2010 karena peningkatan risiko kardiovaskular, sehingga berbahaya jika dikonsumsi secara rutin (BPOM RI, 2010).

Pada 19 September 2018, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM RI menyita 330 item (1.679.268 pieces) produk obat tradisional ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, termasuk jamu pelangsing (BPOM RI, 2019). Pada tahun 2023, BPOM RI menemukan 50 item obat tradisional mengandung BKO, termasuk produk pelangsing, beberapa di antaranya menggunakan nomor izin edar palsu dan mengandung BKO yang berisiko

fatal (BPOM RI, 2023a). Pada tahun 2024, BBPOM Padang menyita 19.080 butir kapsul jamu pelangsing tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat sibutramine HCl setelah melakukan penelusuran melalui media sosial (BPOM Padang, 2024). Meskipun sudah ada larangan, beberapa produsen jamu tetap menambahkan BKO untuk mencapai klaim efektivitas produk. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 25 Tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang membuat, mengimpor, atau mengedarkan Obat Bahan Alam yang mengandung bahan kimia berkhasiat obat hasil isolasi atau sintetik (BPOM RI, 2023c).

Dari beberapa penelitian terdahulu, menggunakan metode KLT untuk identifikasi BKO Sibutramin HCL pada jamu pelangsing. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) di Banjarmasin Tengah, didapatkan hasil 6 dari 20 sampel atau 30% dari sampel positif mengandung Sibutramin Hidroklorida, bahwa 6 sampel jamu tersebut memiliki Rf yang sama dengan Sibutramin Hidroklorida yaitu 0,94. Demikian juga dengan hasil penelitian Wisnu et al., (2017) di kota Manado, dari 10 merk jamu pelangsing yang beredar di Kota Manado dinyatakan teridentifikasi mengandung sibutramin HCl. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Salma & Wattiheluw (2021) di Malang, terdapat 3 dari 4 sampel jamu pelangsing yang dijual di Pasar Besar Kota Malang dinyatakan teridentifikasi adanya kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) yaitu sibutramin HCl, dengan nilai Rf sebesar 0,77.

Berdasarkan latar belakang diatas pada penelitian ini menggunakan sampel dengan kriteria produk-produk jamu pelangsing yang memiliki penjualan tinggi di *platform e-commerce* dan banyak mendapatkan ulasan positif dari konsumen. Ulasan tersebut umumnya melaporkan adanya penurunan berat badan secara signifikan hanya dalam waktu beberapa minggu, serta produk yang diambil sebagai sampel juga terindikasi memiliki nomor izin edar fiktif atau tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi

adanya kandungan BKO berbahaya dalam produk-produk jamu pelangsing tersebut.

Identifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), karena metode yang digunakan sederhana, proses pemisahan senyawa relatif cepat, hemat biaya, mudah dilakukan dan hanya membutuhkan sampel yang untuk analisisnya (Rosamah, 2019). Meski banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan BKO pada jamu pelangsing, hingga saat ini masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik mengambil sampel produk pelangsing yang dijual di *e-commerce.*

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hasil identifikasi Bahan Kimia Obat Sibutramin HCl pada jamu pelangsing yang dijual di *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Sibutramin HCl dalam produk jamu pelangsing yang dijual di *e-commerce.*

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi produk jamu pelangsing dengan penjualan tinggi khususnya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM fiktif dijual di *e-commerce*
2. Menganalisis kandungan Sibutramin HCl dalam sampel jamu pelangsing menggunakan metode KLT.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dalam bidang analisis farmasi dengan mengidentifikasi bahan kimia obat dalam jamu pelangsing.

1.4.2 Manfaat bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pembaca mengenai hasil identifikasi jamu pelangsing yang menyantumkan nomor izin BPOM fiktif.

1.4.3 Manfaat bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi institusi untuk berpartisipasi aktif dalam advokasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya memilih produk herbal yang aman dan terdaftar resmi.

1.5 Kerangka Konsep

